



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan P. Sudirman No I B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421 Website : [www.disdik.patikab.go.id](http://www.disdik.patikab.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI**

**Nomor. : 421.1 / 12212.18**

**TENTANG**

***IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI VII  
DESA PEKUWON KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI***

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI**

Membaca : 1. Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak PERTIWI VII, Nomor: 13/TK PTW VII/IX/2020 Tanggal: 22 Agustus 2020

Menimbang : a. Taman Kanak-kanak PERTIWI VII Desa Pekuwon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Izin Operasional, nomor: 421.1/248 Tanggal 09 April 2001  
b. Bawa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Taman Kanak-kanak PERTIWI VII Desa Pekuwon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, SK Izin Operasionalnya rusak, maka diterbitkan kembali SK Izin Operasional baru sebagai pengganti.

Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945;  
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini, Holistik dan Integratif;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
11. Hasil Penilaian Tim Penilai tanggal : 04 September 2020

# MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan penggantian SK Izin Operasional dan Penyelenggaraan kepada :

Nama Yayasan	: PERTIWI VII
Alamat	: Desa Pekuwon
Kecamatan	: Juwana
Nama Lembaga	: TK PERTIWI VII
Alamat Lembaga	: Desa Pekuwon
Kecamatan	: Juwana
Kabupaten	: Pati
Tahun Berdiri	: 1 Agustus 1980

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Taman Kanak – kanak PERTIWI VII Desa Pekuwon Kecamatan Juwana menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan aturan yang berlaku

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Taman Kanak-kanak berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

KELIMA : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Taman Kanak-kanak dalam Penyelenggaranya akan diadakan Monitoring dan Evaluasi perkembangan Lembaga setiap dua tahun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

KEENAM : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati dapat mencabut kembali Keputusan ini

KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 15 September 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Pati



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pati
2. Camat Juwana
3. Arsip